

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 748 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021
TANGGAL : 27 JULI 2021
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan pelayanan terhadap pasien rawat inap dan non rawat inap, rumah sakit perlu menyediakan tempat tidur;
b. Bahwa untuk memantau aktifitas penggunaan tempat tidur di unit pelayanan dan untuk merencanakan pengembangan perlu menghitung tingkat efisiensi hunian tempat tidur (TT);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RS. MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Menetapkan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Rincian Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1094/KEP/DIR/RSMU/VII/2020 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juli 2021
Direktur, 

 RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : **78** /KEP/DIR/RSMU/VII/2021
 TANGGAL : **27** JULI 2021
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Tempat Tidur Rawat Inap

Jumlah Tempat Tidur siap pakai yang digunakan di Instalasi Rawat Inap sebagai berikut :

Kelas	Jumlah
Kelas VVIP	1 TT
Kelas VIP	1 TT
Kelas I	6 TT
Kelas II	6 TT
Kelas III	34 TT
Isolasi	4 TT
Total	52 TT

II. Tempat Tidur Non Rawat Inap

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan di Instalasi Gawat Darurat sebagai berikut :


Tempat Tidur	Jumlah
Observasi	1 TT
Triase	1 TT
Resusitasi	1 TT
Tindakan / PONEK	1 TT
Isolasi	1 TT
Total	5 TT

b. Instalasi Kamar Operasi

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan untuk Tindakan Operasi dan Pemulihan di Instalasi Kamar Operasi sejumlah 5 TT dan 7 unit Meja Operasi, meliputi :

Tempat Tidur	Jumlah
Persiapan	2 TT
Pemulihan	3 TT
Meja Operasi	7 unit

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal **27** Juli 2021
 Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M